

ABSTRAK

Muhammad Azhar. 190102010183. *Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Pasangan Suami Istri yang Melakukan Hubungan Badan Selama Masa Persidangan.* Pembimbing: (I) Dra. Hj. Nadiyah, M.H., (II) Dr. Hj. Mariani, S.H, M.Ag., Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Ulama, Hubungan Badan, Persidangan

Penelitian ini dilatar belakangi dari adanya kasus yang terjadi yakni pasangan suami istri yang berhubungan badan pada masa proses persidangan. Hal tersebut kemudian menjadikan adanya perbedaan pendapat dari ulama Kota Banjarmasin terkait dengan hukum berhubungan badan pada masa persidangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat, alasan, dan dalil para ulama Kota Banjarmasin terkait pasangan suami istri yang berhubungan badan pada masa persidangan.

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Subjek atau informan penelitian ialah lima orang ulama Kota Banjarmasin. Data yang digali adalah mengenai pendapat, alasan dan dalil ulama Kota Banjarmasin terkait pasangan suami istri yang berhubungan badan pada masa persidangan. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara. Setelah data terkumpul kemudian diolah dengan proses editing dan matrikasi. Setelah data diolah kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat ulama Kota Banjarmasin terkait pasangan suami istri yang berhubungan badan pada masa persidangan. Pendapat pertama menentukan bahwa hukum berhubungan badan tersebut adalah haram karena talak akan jatuh ketika suami mengucapkannya dan berlaku bilangan talak. Pendapat kedua bahwa hukum berhubungan badan tersebut diperbolehkan dan halal karena perceraian hanya sah ketika diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama, sehingga status pernikahan masih sah diantara suami istri tersebut. Perbedaan pendapat ini didasari atas penentuan keabsahan talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama.